

ABSTRAK

Berlakunya UU 32/2002 tentang penyiaran mengamanatkan lembaga penyiaran milik pemerintah menjadi lembaga penyiaran publik (LPP) pada tingkat nasional dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) pada tingkat provinsi atau kabupaten/pemerintah kota. Transformasi ini membawa perubahan yang signifikan, salah satunya pada fungsi media. Lembaga penyiaran pemerintah berfungsi sebagai corong pemerintah, sementara LPP/LPPL berfungsi sebagai media milik publik.

Radio Suara Sikka yang berlokasi di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, adalah salah satu LPPL yang ikut mengalami transformasi Radio Pemerintah Daerah menjadi LPPL. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah Radio Suara Sikka menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik.

Penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus K. Yin dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang berfokus pada pertanyaan “Bagaimana”, dimana penelitian ini tidak memerlukan kontrol terhadap peristiwa dan fenomena permasalahan masih berlangsung serta keunikan yang terdapat pada penelitian ini yakni objek yang diteliti adalah LPPL yang berlokasi di Kabupaten Sikka, NTT. Peneliti menggunakan enam atribut penyiaran publik ideal yang dirumuskan oleh Erick Barendt dalam menganalisa pelaksanaan fungsi lembaga penyiaran publik lokal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari tata kelola radio, Radio Suara Sikka masih belum melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik lokal dikarenakan lemahnya netralitas, independensi, penerapan manajemen penyiaran yang sebenarnya dan minimnya keterlibatan publik yang disebabkan oleh aspek manajemen dan juga kepatuhan terhadap regulasi perundangan yang menjadi dasar berdirinya LPPL Radio Suara Sikka.

Kata Kunci: pengelolaan, penyiaran, publik, fungsi, Sikka